



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara para pihak sebagai berikut:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak, Nomor 0635/Pdt.G/2014/PA.Cbd, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/49/I/2008 tanggal 21 Januari 2008 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di, Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama umur 6 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan antara lain:
 - a. Adanya campur tangan dari pihak keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti dalam hal keuangan (gaji) Termohon;
 - b. Termohon selalu mementingkan pihak keluarganya dari pada Pemohon sendiri;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 13 April 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Sabri Syukur, MH sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang hasilnya proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak;

Hlm. 3 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa tidak benar jika mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2011, yang benar mulai terjadi pertengkaran sejak bulan Juni 2014;
- d. Bahwa keluarga Termohon tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon memberikan uang kepada orang tua Termohon untuk jajan anak karena anak dititipi kepada orang tua Termohon;
- e. Bahwa tidak benar Termohon mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon;
- f. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran karena Pemohon punya hubungan dengan wanita lain bahkan Pemohon pernah membawa wanita tersebut ke rumah Pemohon;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tanggal 28 Juli 2014 sampai dengan sekarang. Pada bulan Agustus sempat tinggal satu rumah selama 3 hari namun tidak berhubungan badan setelah itu pisah rumah kembali;
- g. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon:

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan repliknya yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per hari selama 100 hari menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kesanggupan dan kesediaan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mutah, Termohon menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan kemampuan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi Nomor , Tanggal 21 Januari 2008 (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I :

Saksi I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah tiri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot dan Termohon bekerja di pabrik;
- Bahwa sejak tahun awal tahun 2014 Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Termohon lebih mementingkan keluarga Termohon daripada Pemohon;
- Bahwa sejak April 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II :

Saksi II , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Hlm. 5 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara sepupu Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Sukasirna;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkot dan Termohon bekerja di pabrik;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sering pulang malam;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 bulan, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun lagi dengan mempertahankan rumah tangganya, sesuai ketentuan pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahkan upaya tersebut telah ditempuh pula dengan mediasi oleh mediator Drs. H. Sabri Syukur, MH sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan adanya campur tangan keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga dan Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon membantah faktor-faktor yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 itu baru dapat diterima oleh pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah

Hlm. 7 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri yang mengajukan perceraian itu.

Menimbang, dengan demikian meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon, Majelis tetap membebankan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil jawaban/bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Sukabumi yang telah bermaterai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Januari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di mana kesaksiannya tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka telah terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang mengakibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak April 2014 setidaknya Juni 2014 disebabkan Termohon lebih mementingkan keluarganya daripada Pemohon dan Pemohon sering pulang larut malam;

Menimbang, meskipun Termohon membantah dalil Pemohon sepanjang tentang alasan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak bersedia mengajukan alat bukti di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikarunia satu orang anak bernama , umur 5 tahun;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon lebih mengutamakan keluarga Termohon daripada Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon serta Mediator telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm. 9 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis menyimpulkan lembaga perkawinan yang telah Pemohon dan Termohon bangun sudah kehilangan fungsinya karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak terhadap yang lainnya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi sikap saling menyayangi, menghargai dan saling membutuhkan;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk kezaliman terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonalnya tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan, termasuk melalui MEDIASI sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 dan juga telah dilakukan upaya damai sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*TASRIH BI IHSAN*";

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menthalak Termohon sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 227, berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَمُّ {2:227}

Artinya: Dan bila kamu telah berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pemohon karena perselisihan yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sudah sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan cerai Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon tidak mengajukan tuntutan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon, namun Majelis berkewajiban secara *ex officio* melindungi hak dan kepentingan isteri dalam hal ini Termohon sebagai pihak yang akan menjalani masa iddah sebagaimana maksud Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah setuju terhadap besar dan jumlah yang akan diberikan Pemohon kepada Termohon dan lagipula memang jumlah yang telah disetujui tersebut sesuai dengan penghasilan Pemohon sebagai supir angkot, maka Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan sejumlah uang kepada Termohon yang besarnya sebagaimana diktum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 11 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Palabuhanratu, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1435 Hijriyah oleh IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AMINUDDIN dan DENI HERIANSYAH, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

IRMAN FADLY, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota,

ttd

DENI HERIANSYAH, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	Rp. 50.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 170.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 5.000,-
	<u>Rp. 6.000,-</u>
4. Redaksi	
5. Materai	
Jumlah	Rp. 261.000,-

Hlm. 13 dari 12 Put. No. 635/Pdt.G/2014/PA.Cbd